

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ziarah kubur adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengunjungi tempat pemakaman orang-orang yang dianggap mulia, seperti orang tua, kerabat, guru, atau kyai, dan lainnya. Di kalangan umat Islam, ziarah yang umum dilakukan adalah mengunjungi makam orang tua atau anggota keluarga, serta makam Wali atau Ulama. Tradisi ziarah makam ini merupakan praktik keagamaan dan budaya yang telah mengakar kuat dalam masyarakat Muslim di Indonesia. Secara sosiologis, makam tokoh agama (wali/ulama) sering kali berfungsi sebagai ruang sakral yang menggabungkan aspek religius dengan pelestarian nilai-nilai adat setempat.

Wisata religi makam Wali Kidangan terletak di puncak bukit Dusun Kidangan, sekitar 1,5 km dari jembatan Malo ke arah utara, tepatnya di Desa Sukorejo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro. Untuk mencapai makam, pengunjung harus mendaki sekitar 500 anak tangga. Makam Wali Kidangan diyakini sebagai tempat peristirahatan seorang ulama besar bernama Syeh Mukodar, yang berasal dari Kasultanan Pajang, dan dikenal dengan sebutan Wali Kidangan. Beberapa orang juga menyebutnya Pangeran Kumbang Ali-Ali.

Tradisi ziarah Wali Kidangan di Bojonegoro, khususnya di Desa Sukorejo, Malo, melibatkan haul rutin setiap 1 Muharram (Suronan) dan Kamis Legi. Peziarah mendaki bukit untuk mendoakan Syekh Mukodar (Wali

Kidangan), ulama Kasultanan Pajang dan melakukan tawasul, pembacaan tahlil, dan doa bersama untuk menghormati waliyullah. Tradisi ini juga kental dengan sedekah bumi (manganan) saat tanam/panen raya sebagai wujud syukur. Ziarah ini bukan hanya ritual keagamaan tetapi juga bentuk pelestarian sejarah lokal di Kabupaten Bojonegoro.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki populasi sekitar 273,52 juta jiwa, menjadikannya sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Keberagaman penduduk ini mencerminkan berbagai suku bangsa, agama, bahasa, dan budaya yang dikenal oleh masyarakat luas. Negara Indonesia menjunjung tinggi prinsip keagamaan dengan mengakui enam agama, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman agama ini juga diiringi oleh variasi ajaran dan tradisi yang dianut oleh para penganutnya. Meskipun terdapat perbedaan, masyarakat Indonesia terus berupaya untuk hidup berdampingan dengan menjunjung tinggi sikap saling menghormati. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, serta berhak untuk meninggalkannya dan kembali.

Agama Islam dapat dianggap sebagai agama mayoritas di Indonesia.

Menurut data dari Kementerian Agama, sekitar 87% dari total populasi

¹ Rofiq A, “*Makam Wali Kidangan Bukti Bisu Ulama Pajang Sebarkan Islam di Bojonegoro*”, Diakses 17 April 2026, <https://www.detik.com/jatim/budaya/d-6651536/makam-wali-kidangan-saksi-bisu-ulama-pajang-sebarkan-islam-di-bojonegoro>

Indonesia menganut agama Islam. Dalam komunitas ini, terdapat berbagai paham dan aliran, serta organisasi yang masing-masing memiliki cara tersendiri dalam mengamalkan ajaran Islam. Budaya dan kebiasaan yang diadopsi oleh umat Islam sering kali menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Beberapa di antaranya juga mengadaptasi elemen dari budaya leluhur, meskipun telah dimodifikasi agar sesuai dengan prinsip utama agama Islam, yaitu larangan untuk menyekutukan Allah SWT.

Masyarakat Indonesia telah dibentuk oleh adat, norma dan kebiasaan yang telah menjadi tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi tersebut mencerminkan kebiasaan dan keyakinan yang dijaga dan dilestarikan oleh nenek moyang sebagai bagian dari cara hidup. Kemampuan masyarakat dalam menciptakan dan mempertahankan budaya mereka menjadi bukti bahwa mereka dapat memperkenalkan budaya tersebut. Adat yang berlaku dalam masyarakat berfungsi sebagai hukum tak tertulis yang hidup dan berkembang dalam kehidupan sosial. Bagi mereka yang sangat memegang teguh adat, hal itu menjadi pedoman untuk memastikan dan menjaga terjaganya etika, sopan santun, tata tertib, serta nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat, di antara tradisi atau budaya yang masih bertahan hingga saat ini ialah masyarakat melakukan ziarah kubur.

Ziarah kubur ialah mengunjungi makam atau kuburan kegiatan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok masyarakat dengan maksud memanjatkan doa bagi orang yang telah wafat, agar memperoleh tempat yang

mulia di hadapan Allah SWT.² Dalam Surah. ‘Abasa ayat 21 menyatakan: َ

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ

Artinya :

“Kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur”.

Ayat tersebut menegaskan bahwa kematian merupakan ketetapan Allah SWT bagi setiap makhluk hidup. Tidak ada yang dapat menghindar dari takdir ini, karena kematian adalah penutup dari kehidupan di dunia dan merupakan awal dari perjalanan menuju alam akhirat. Kematian adalah proses yang mengantarkan manusia kepada kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan di alam barzakh (alam kubur), yang merupakan tempat persinggahan sementara sebelum hari kiamat. Berbagai aspek ditunjukkan oleh para pelaku tradisi ziarah kubur, salah satunya dari sudut pandang religius. Perjalanan yang mereka lakukan didorong oleh motivasi dan tujuan tertentu.³ Dalam setiap tindakan mereka tidak pernah lupa atas norma-norma yang ada termasuk norma agama yang menjadi panduan hidup agar lebih baik dan tenang, baik secara lahir maupun batin, sesuai dengan ajaran kitab suci dan penjelasan dari tokoh agama. Selain aspek religius tujuan para pelaku ziarah kubur juga beragam. Perasaan-perasaan yang mereka rasakan diyakini sebagai bentuk campur tangan Tuhan. Oleh karena itu mereka meluangkan waktu untuk mendekatkan diri kepada-Nya melalui kegiatan ziarah kubur.

Secara umum ziarah kubur merupakan salah satu cara bagi seseorang untuk senantiasa mengingat akan kematian. Aktivitas ini memiliki dampak

² Sibtu Asnawi, “*Adab Tata Cara Ziarah Kubur*”, (Kudus: Menara, 1996) : h. 2

³ M. Misbahul Mujib, “*Tradisi ziarah dalam masyarakat Jawa: Kontestasi kesalehan, identitas keagamaan, dan komersial*”. *Ibda’ : Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 14, No. 2 (2019) : h. 205-225

yang mendalam terhadap kondisi batin, karena dapat membentuk kesadaran diri agar tidak lalai dan tetap bersikap sederhana dalam menjalani kehidupan.

Ziarah kubur merupakan fenomena keagamaan yang berakar kuat dalam tradisi masyarakat Indonesia. Praktik ini bukan sekadar aktivitas ritual untuk mendoakan almarhum, tetapi juga menjadi sarana peneguhan identitas kultural dan spiritualitas masyarakat. Dalam ajaran Islam, ziarah kubur pada dasarnya dianjurkan (sunnah) sebagai sarana pengingat akan kematian dan untuk mendoakan penghuni kubur. Ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai batasan-batasan dalam ziarah, namun secara prinsip, selama tidak melanggar akidah (seperti meminta-minta kepada orang mati), maka hak peziarah untuk mengunjungi makam harus dihormati. Menurut Hadits riwayat muslim hukum ziarah kubur awal mulanya pernah dilarang kemudian larangan tersebut di hapus dengan Hadist-Hadits yang jelas. Nabi Muhammad SAW Bersabda :

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا

Artinya:

“Dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, tapi (sekarang) berziarahlah kalian,” (HR. Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa ziarah kubur memiliki manfaat spiritual yakni mengingatkan manusia pada kematian dan kehidupan akhirat. Dalam konteks tradisi ziarah makam wali sebelum pernikahan, jika praktik ini dilakukan dengan niat yang tulus dan tidak mengandung unsur syirik, maka

hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁴

Namun ziarah kubur di larang atau di haramkan apabila mengandung unsur syirik (meminta-minta kepada ahli kubur), merasa secara berlebihan (niyahah) dan menjadikan makam perayaan rutin atau ritual tertentu. Dalam Surah An-Nisa ayat 116, Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

Artinya:

"Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik kepadanya, dan Dia mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh”.

Di sisi lain, masyarakat lokal sering kali memandang makam sebagai aset komunal atau spiritual yang perlu "dijaga" atau "diatur" melalui hukum adat. Pembatasan tersebut mungkin didasarkan pada keinginan untuk menjaga kesucian, ketertiban, atau kelestarian cagar budaya. Di Indonesia, hukum adat sering kali menjadi "penjaga" situs-situs keramat. Masyarakat setempat biasanya memiliki tata krama, pantangan, atau aturan tersendiri dalam memperlakukan makam tokoh yang dihormati.

Salah satu tradisi yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Bojonegoro adalah ziarah makam, yang dalam konteks Islam merupakan bagian dari ritual keagamaan dan telah menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat.

⁴ Yunus dkk, “Apropriasi tradisi Mappanre Temme menjelang pernikahan pada masyarakat Bugis (*Studi Living Quran*)”. Al Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis, Vol. 6, No. 1 (2022): h.363-384.

Kebudayaan dapat dipahami sebagai keseluruhan cara hidup suatu masyarakat, mencakup semua aspek pemikiran dan perilaku manusia yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses pembelajaran.⁵ Salah satu manifestasi dari kebudayaan adalah Ziarah, yang dapat dipahami sebagai proses atau hasil dari cipta, rasa, dan karsa manusia dalam menghadapi tantangan kehidupan yang muncul dari lingkungan sekitar.

Tradisi ziarah ini telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Kabupaten Bojonegoro dengan berbagai motivasi dan tujuan yang berkaitan dengan pandangan hidup masyarakat. Secara umum, masyarakat yang rutin melaksanakan ziarah kubur meyakini bahwa roh orang-orang suci memiliki kemampuan untuk memberikan perlindungan terhadap alam. Ziarah atau kunjungan ke makam pada dasarnya merupakan salah satu bentuk kegiatan religius yang dilakukan oleh manusia. Rachmat Subagio menjelaskan bahwa ziarah mencerminkan kondisi manusia sebagai pengembara di dunia yang hanya hidup sementara.⁶ Kegiatan ziarah ini biasanya dilakukan ke tempat-tempat suci, seperti pepundhan, pura, watu kelumpang, serta makam leluhur atau nenek moyang. Orang yang berziarah ke makam umumnya memiliki hubungan dengan tokoh keramat yang dimakamkan di lokasi tersebut. Menurut salah satu penelitian, kepercayaan masyarakat Jawa menyebut istilah agami Jawa untuk merujuk kepada orang-orang keramat seperti guru-guru agama, tokoh-tokoh historis maupun semi-

⁵ Ulya,., "*Ziarah Makam Pada Budaya Masyarakat Sulawesi Selatan*". Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, 14(1), 75-87. 2018),h.4

⁶ Rachmat Subagio, "*Ziarah dan Wali di Dunia Islam*". (Jakarta: Komunitas Bambu, 2014), h. 227-229

historis, pahlawan dari cerita mitologi yang dikenal melalui pertunjukan wayang, serta tokoh-tokoh yang terkenal karena peristiwa tertentu.⁷

Ziarah ke makam Wali Kidangan yang terletak di Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro adalah salah satu kegiatan yang telah dilakukan oleh masyarakat sejak zaman dahulu. Makam tersebut telah menjadi tujuan ziarah yang populer sebagai wisata spiritual bagi umat Islam, khususnya di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Dalam artikel JTV Bojonegoro dalam wawancaranya dengan juru kunci makam menjelaskan bahwa Wali kidangan merupakan ulama besar yang sangat alim dan tersohor keturunan dari kesultanan pajang sekaligus penyebar agama islam di kecamatan malo.⁸ Fenomena ini sangat menarik untuk diteliti di Makam Wali Kidangan yang berletak di Desa Sukorejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro sebagai situs yang dianggap keramat, makam ini menjadi tujuan peziarah dari berbagai daerah.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak atas kebebasan beribadah diatur dalam Pasal 28E ayat 2, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk meyakini kepercayaan, serta menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Hal ini juga didukung oleh Pasal 29 ayat 2, yang menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan melaksanakan ibadah sesuai

⁷ astrokasmojo, Padmono, *“Gendhing Gerejawi Perjumpaan Budaya dan Agama islam pada Budaya Jawa, ed. oleh Padmono Sastrokasmojo”*, (Yogyakarta: Duta Wacana University Press, 2017),h.7

⁸ Edo, *“Wali Kidangan, Penyebar Agama Islam Keturunan Kerajaan Pajang”*,(2023). Di akses tanggal 08 Maret 2026, <https://www.jtvbojonegoro.com/2023/03/wali-kidangan-penyebar-agama-islam.html>

dengan agama dan kepercayaannya. Salah satu praktik keagamaan yang dilakukan adalah ziarah kubur, terutama dalam konteks agama Islam. Selain itu, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 22 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memeluk agama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan yang dianutnya.

Hal ini menjadi penting untuk dikaji karena menyangkut relasi antara norma agama, tradisi lokal, dan praktik sosial yang berkembang di masyarakat, hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk membahas lebih lanjut tentang permasalahan ini. Sehingga peneliti dapat merumuskan judul penelitian yaitu **“PRAKTIK ZIARAH WALI KIDANGAN DESA SUKOREJO KECAMATAN MALO KABUPATEN BOJONEGORO : ANALISIS SEJARAH DAN PERSEPEKTIF HUKUM ADAT”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana sejarah keberadaan Wali Kidangan serta perkembangan tradisi ziarah di Desa Sukorejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana bentuk dan tata cara praktik ziarah Wali Kidangan yang berkembang dalam masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan penelitian di atas permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui sejarah keberadaan Wali Kidangan serta perkembangan tradisi ziarah di Desa Sukorejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro
2. Untuk Mengetahui bentuk dan tata cara praktik ziarah Wali Kidangan yang berkembang dalam masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang di harapkan oleh peneliti dalam penyusunan Proposal Skripsi ini adalah

1. Manfaat Teoritis, guna memperkaya pemahaman Hukum Adat terhadap pelaksanaan berziarah.
2. Manfaat Praktis, Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi peneliti mengenai Hukum Adat dalam konteks pelaksanaan berziarah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pembaca dan masyarakat, sehingga dapat dijadikan acuan dalam bidang ilmu yang sejenis. Diharapkan pula dapat menjadi sumber yang penting dalam mendapatkan informasi dan rekomendasi, baik untuk lembaga masyarakat maupun pemerintah, dalam mengambil kebijakan-kebijakan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang berorientasi di lapangan (data primer), pengertian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang memanfaatkan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia. Ini mencakup perilaku verbal yang diperoleh melalui wawancara serta perilaku nyata yang diamati secara langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia, yang dapat berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁹

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian guna untuk mendukung penyusunan Skripsi ini dilakukan di Desa Sukorejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro.

3. Metode Pendekatan

Dalam memecahkan masalah suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Dalam penyusunan penelitian ini metode pendekatan yang dilakukan adalah

1) Pendekatan Historis (*Histoircal Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dalam rangka untuk memahami filosofi waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan tersebut. Cara pendekatan ini di lakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme penelitian Hukum Empiris dan NORMATIF*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, hal 280

hukum yang dihadapi.

2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah metode yang berlandaskan pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam bidang ilmu hukum. Pendekatan ini sangat penting karena pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang ada dapat menjadi dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu-isu hukum yang dihadapi. Pandangan dan doktrin tersebut akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pemahaman tentang hukum, konsep hukum, serta asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang ada.

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penulisan penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder, yang dijelaskan sebagai berikut:¹⁰

1) Sumber Hukum Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari lapangan melalui responden dan informan. Sumber data primer ini mencakup data yang diambil dari sumber utama, yang dapat diperoleh melalui wawancara dengan pengelola makam (juru kunci), tokoh agama, tokoh masyarakat, peziarah, serta pihak pemerintahan di Desa Sukorejo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui observasi pelaksanaan ziarah dan dokumentasi yang mencakup peraturan internal, pengumuman, atau

¹⁰ Nurhaini Elizabeth, 2018, *Metode Penelitian Hukum*. PT Refika Aditama, Bandung, hal. 64.

bukti tertulis lainnya.

2) Sumber Hukum Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan mencakup buku jurnal, prosiding seminar, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Selain studi pustaka, terdapat juga studi dokumen yang meliputi dokumen hukum, peraturan perundang-undangan secara hirarkis atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian/kontrak, dan dokumen lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Al-Qur'an, Hadits, literatur Fiqih Hukum Islam, literatur Hukum Adat, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta penelitian terdahulu yang juga relevan.

5. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam proses pengumpulan data, penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh berasal dari sumber yang tepat. Sumber data yang tidak akurat dapat mengakibatkan informasi yang terkumpul menjadi tidak relevan dengan masalah yang sedang diteliti, sehingga dapat menyebabkan kesalahan dalam menyusun kesimpulan. Oleh karena itu, pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan beberapa cara sebagai berikut :

1) Wawancara (Interview)

Teknis wawancara adalah metode sistematis untuk mengumpulkan informasi dalam bentuk pernyataan lisan mengenai suatu objek atau

peristiwa yang terjadi di masa lalu, saat ini, dan yang akan datang.¹¹

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan data langsung dari responden melalui wawancara dan pengungkapan dokumentasi. Dalam pelaksanaan wawancara, pewawancara sebaiknya mempersiapkan pertanyaan atau pedoman yang mencakup garis besar hal-hal yang akan ditanyakan, dengan variasi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat wawancara untuk menggali informasi yang relevan. Responden yang akan diwawancarai terdiri dari Kepala Desa, Juru Kunci, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat dari Desa Sukorejo, Kecamatan Malo.

2) Studi Kepustakaan

Metode ini melibatkan penelitian dan pengumpulan data melalui studi kepustakaan, di mana bahan-bahan yang digunakan berkaitan dengan judul penelitian. Bahan-bahan tersebut diperoleh dari Al-Qur'an, Hadits, buku, jurnal, perundang-undangan, artikel, dan sumber-sumber lainnya.

3) Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan gambar-gambar atau dokumen tertulis yang mencerminkan kondisi faktual mengenai manajemen akselerasi. Hal ini berkaitan dengan rumusan penelitian yang berfokus pada pelaksanaan ziarah di Makam Wali Kidangan.

6. Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. Setelah data terkumpul secara sistematis dan lengkap, langkah

¹¹ Pujaastawa, I.B.G, 2016, Teknik Wawancara dan observasi untuk pengumpul bahan informasi, Denpasar, Bali: Program Studi Antropolgi, fakultas sastra dan budaya, universitas Udayana, hal.

selanjutnya adalah melakukan analisis kualitatif. Tujuannya adalah untuk mempelajari masalah yang ingin diteliti secara mendalam dan menyeluruh, hingga mencapai akar permasalahan. Dengan demikian, diharapkan akan diperoleh kejelasan mengenai isu yang dibahas.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab. Pembahasan ini akan dikelompokkan dari beberapa bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab, antar sub-sub bab mempunyai keterkaitan yang sangat erat sekali, artinya sebelum berperan menghantarkan pembahasan kedalam bab-bab berikutnya, sehingga antara satu dengan yang lainnya merupakan suatu rangkaian yang utuh. Adapun pembahasannya, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, metode penelitian dan sistematika penulisan yang menjadi landasan berfikir, sehingga mendorong penulis melakukan penulisan skripsi ini dan supaya dapat diketahui dengan jelas ruang lingkup penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua ini akan membahas beberapa tinjauan kepustakaan yang mencakup: Tinjauan mengenai berziarah dari perspektif hukum adat serta praktik tata cara berziarah yang berdasarkan

budaya adat Jawa.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, akan dibahas sejarah keberadaan Wali Kidangan, perkembangan tradisi ziarah, serta bentuk dan tata cara praktik ziarah di makam Wali Kidangan. Selain itu, akan diuraikan pula perspektif Hukum Adat mengenai pelaksanaan ziarah di Makam Wali Kidangan yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro.

BAB IV : PENUTUP

Bab VI ini berfungsi sebagai penutup yang menyajikan kesimpulan serta saran berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan.